

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima merupakan salah satu perhatian dari pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah. Terdapat banyak pedagang kaki lima di kota-kota besar karena terdapat banyaknya kehidupan masyarakat, jadi mudah mendapatkan uang. Tetapi, banyaknya pedagang kaki lima di tempat-tempat yang tidak semestinya maka dari itu menjadi merusak keindahan pemandangan kota dikarenakan pedagang kaki lima, karena pedagang kaki lima tersebut lebih mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu terdapat kekurangan dari pemerintah yang tidak memperhatikan para pedagang kaki lima untuk memberikan tempat jualan yang efisien. Sebagaimana tertuang dalam bacaan perpres Nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi pemberdayaan dan penataan PKL, “PKL perlu memberdayakan sektor informal untuk melakukan peningkatan dan pembangunan usaha yang ada”.

Kedatangan pedagang kaki lima di Kota Malang yang jumlahnya semakin banyak menyebabkan kekhawatiran bagi pemerintahan Kota Malang terkait dengan masalah keidahan, kebersihan dan ketertiban Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi ini berkaitan dengan munculnya PKL di Kota Malang. Permasalahan yang telah dihadapi dapat mengurangi kegiatan wisatawan yang berkunjung di Kota Malang, dan dapat mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bidang pariwisata, dapat mengganggu lalu lintas sekitar. Pedagang kaki lima merupakan pedagang wirausaha dengan usaha non formal dengan memberikan barang atau

jasanya di tempat yang terbuka, sebagai sarana umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan aktivitas komersial baik dengan penggunaan peralatan bergerak atau tidak bergerak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dalam (Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pegaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Bab 1 Ketentuan Usaha Pasal 1 Ayat 5, Salinan No. 01/C2000)

Pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL, keberadaannya sekarang sering ditemui dimana saja dan semakin bertambahnya waktu semakin banya PKL, dan semakin banyak pula menimbulkan permasalahan sosial dikota seperti ketidak teraturan, tidak berfungsinya fasilitas umum dan kemacetan. permasalahan tersebut menjadi permasalahan pemerintah dan salah satunya PKL menjadi faktor utama dari permasalahan penataan Kota upaya yang seringkali dijalankan untuk menangani permasalahan PKL yang salah satunya yaitu perumusan peraturan daerah No.1 tahun 2000 mengenai pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Malang, dan SK walikota Malang No 580 tahun 2000 mengenai penetapan lokasi usaha bagi PKL.

PKL ini yang menjadi permasalahan Kota Malang sehingga pemeritah daerah mengeluarkan kebijakan mengatur kebersihan dan menata PKL serta ketertiban Kota malang. Hal tersebut akan merugikan PKL seperti terjadinya kehilangan pekerjaannya, namun hal ini dapat mengatur, membina dan melakukan penataan pada PKL, sehingga dapat mejadikan mereka pedagang yang ulet, mandiri dan dapat menjadikan kawasan wisata. Tertera dalam peraturan Kota Malang N0.1 Tahun 2000 Tentang Pegaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Keputusan

Walikota Malang No 580 Tahun 2000 Dan Peraturan Walikota Malang No 10 Tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Usaha Kota Malang.

Pembinaan disini merupakan upaya dengan sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab, agar bisa membimbing dan membina para pedagang kaki lima sebagai asset daerah. Bentuk dari kegiatan pembinaan ini yaitu menyadarkan dan mengarahkan para pedang kaki lima untuk berjualan ditempat yang memadai, agar tidak merusak tata kelola kota, dan dapat memberikan modal untuk menambah pendapatan mereka dimasa pademi kali ini sangat berpengaruh turunnya pendapat mereka (pedagang kaki lima), dikarenakan banyak masyarakat yang jarang keluar rumah. Dengan cara bedang ini mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, dalam hal penataan dan pemberdayaan kota pedagang kaki lima tidak melihat dampak dari kota yang ditinggali jika mereka berjualan di tempat yang setrategis dan tidak beraturan itu akan merusak pemandangan dari kota Malang. Dan seringkali terlihat pedagang kaki lima yang berjualan di terotoar yang seharusnya tidak diperbolehkan karena terotoar diperuntukkan untuk para pejalan kaki yang memiliki hak untu berjalan kaki ditempat yang sudah tersedia, maka dari itu pemerintah memakluminya karena kebutuhan sosialnya.

Upaya penertiban pedagang kaki lima tidak diperlukan yang mereka perlukan adalah pembinaan PKL. Perlu dibina atas penataan tempat PKL yang strategis dan akan dibina juga tentang membina usahanya. Dengan menggunakan sistem perbankan yang *totally* berbeda. Pendidikan informal diberikan demi

meningkatka usaha mereka. Maka penataan lingkungan tatakota yang bersih, indah tertib akan jau lebih mudah dikerjakan.

Dilihat dari peraturan daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagng Kaki Lima Di Kota Malang. Dilihat dari sudut pandang mereka bahwa pemerintah tidak memberikan kehidupan yang layak membebaskan mereka berjualn di tempat-tempat yang mereka inginkan, namun terdapat peraturan yang menjerat ketertiban para pedagang kaki lima, dan yang seharusnya mereka patuhi, maka pemerintah akan memberikan bantuan untuk tempat yang layak dan stategis. Salah satu tempat yang sering terlihat banyak para pedagang kaki lima yaitu di sudut-sudut kota, di jalanan, trotoar, dan stasiun seringkali pedagang kaki lima mendapat imbas dari berjualannya di tempat yang menjadi salah satu keindahan dan kebersihan kota, maka dari itu sering juga mereka terkena gusur atau penataan dari satpol PP. Seperti terjadi di jalan Trunojoyo kec. Klojen disekitaran stasiun ditempat ini banyak berjajaran pedagang kaki lima yang awalnya dari alun-alun kota Malang dipindahkan ke jalan Trunojoyo imbas dari penataan kota pemindahan ini pada tahun 1999. Implementasi yang diambil pemerinah masih belum cukup banyak kemiskina di Kota Malang. Masih banyak pedagang kaki lima belum mendapatkan tempat yang strategis. Permasalah penataan pedagang kaki lima seringkali terjadi di kota-kota besar masih belum ada untuk penyelesaian dari permasalahan ini. Permasalahan ini akan terus terjadi jika pemerintah tidak segera menyelesaikan permasalahan ini. Kebijakan yang diambil dari pemerintah daerah yaitu pembinaan untuk menyadarkan para pedagang kaki lima secara sadar. Meskipun kebijakan tersebut tidak efektif namun setidaknya

pedagang kaki lima dapat mengerti, jika pemerintah melakukan penataan kota maka akan leluasa untuk menggusur para pedagang kaki lima.

Demikian pula yang terjadi di Kota Malang banyak pedagang kaki lima yang berdagang disekitaran stasiun. Untuk saat ini penerapan kebijakan pemerintah daerah masih belum maksimal tindakan yang dilakukan pemerintah masih kurang penerapannya kepada pedagang kaki lima. Dilihat dari sudut pandang berjualan stasiun adalah tempat yang sering dikunjungi banyak orang, maka akan ramai pembeli dari kalangan mana saja. Tetapi kota akan menjadi kurang indah untuk dipandang dilihat dari sudut penataan kota karena pedagang kaki lima terutama untuk parkir dari pebelinya. Dampak lainnya adalah limbah sampah yang dihasilkan pedagang kaki lima juga seringkali tidak dibersihkan maka akan merusak keindahan kota.

Pemerintah sering menyulitkan pedagang kaki lima seperti contohnya mempersulit pembuatan izin usaha, penggusuran PKL oleh satpol PP. Hal ini dapat menjadikan dampak negatif untuk pedagang kaki lima yang akan mencari perekonomian, dampak negatif tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan hadirnya pedagang kaki lima unuk penetiba, cara yang digunakan yaitu memberikan tempat yang strategis untuk usaha PKL seperti peraturan yang telah dikeluarkan. Keberadaan pedagang kaki lima juga memberikan dampak positif yaitu memenuhi kebutuhan perekonomian mereka, juga dapat memenuhi kebutuhan perekonomian mereka, juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan barang atau jasa dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi lemah.

Apapun peran pedagang kaki lima dapat membantu kondisi sosial dan ekonominya pada masyarakat saat ini.

Pembinaan pedagang kaki lima merupakan upaya memberikan arahan, penyuluhan bahkan sosialisasi untuk pedagang kaki lima tentang lokasi, penataan, pelatihan dan lainnya, agar para pedagang kaki lima lebih baik dalam berjualan dalam jasa maupun barang yang dijual belikan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan pedagang kaki lima yaitu untuk PKL masalah ketertiban, masalah pelatihan sumber daya manusia maupun jasa dan barang, dalam melakukan pembinaan sulitnya mengumpulkan para PKL, di Kota Malang ini terlihat tidak tertata dan tidak bersih maka dari itu sulitnya memindahkan PKL ketempat penyediaan lokasi untuk pedagang kaki lima.

Dapat dilihat bahwa kota Malang saat ini terlihat kurang menarik karena banyak pedagang kaki lima yang berkeliaran disetiap sudut-sudut kota, menjadikan kota yang tidak nyaman untuk dilihat atau pun dikunjungi. Permasalahan disetiap kota-kota tidak luput dari permasalahan orang pinggiran terutama pedagang kaki lima. Pemerintah akan bertindak karena pemerintah bertanggung jawab akan masyarakat untuk kesejahteraan warganya. Disetiap daerah akan selalu menginginkan daerahnya yang bersih, tertata dan indah. Pemerintah akan diberi dua pilihan antara tata ruang kota atau kesejahteraan warganya. Seringkali pemerintah akan memilih tata ruang kota yang dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar dapat menyadari pentingnya kebersihan dan keindahan pada suatu kota.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang dihadapi pemerintah maupun pedagang kaki lima dirumuskan dari kajian pembinaan pedagang kaki lima Kota Malang, hal ini menjadikan masalah kesenjangan disetiap kota-kota, khususnya Kota Malang permasalahan diatas yang dihadapi yaitu pembinaan dan pengaturan terhadap PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang seperti kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah yang menyangkut kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima di Kota Malang. Maka penulis merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana pembinaan pedagang kaki lima di jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Faktor pendukung dan penghambat pembinaan pedagang kaki lima di jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Ingin mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan pedagang kaki lima di kota Malang di Jalan Trunjoyo Kecamatan Klojen Kota Malang
2. Ingin mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pembinaan pedagang kaki lima di jalan Trunojoyo Kecamatan Klojen Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam mengendalikan dan pembinaan PKL
- b. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang

2. Manfaat Akademis

- a. Bagi penulis, hal ini dapat memberikan wawasan tentang pembinaan pedagang kaki lima.
- b. Bagi pemerintah daerah terkait dengan pembentukan peraturan daerah, sehingga hasil kajian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan efisiensi operasional.